



PUTUSAN AKTA PERDAMAIAN

Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Ngw

Pada hari **Senin** tanggal **18 Juli 2022** dalam persidangan Pengadilan Negeri Ngawi yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Ngawi, tempat kedudukan Jalan Ahmad Yani Nomor 55 Ngawi, dalam hal ini dikuasakan berdasarkan Surat Kuasa Nomor B.262/KC-XVI/MKR/06/2022 tertanggal 17 Juni 2022 kepada :

1. Iwan Riswandaru, Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Ngawi;
2. Denny Iryawan, Asisten Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Ngawi;
3. Andik Tri P, Kepala BRI Unit Jogorogo PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Ngawi;
4. Roni Savrori, Mantri BRI Unit Jogorogo PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Ngawi;
5. Sri Widianingrum, Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Ngawi;

yang selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT;

Melawan

1. **Purnomo**, beralamat di Dusun Sanan Rt 006 Rw 002, Desa Ngrayudan, Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi dan untuk selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT I;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Arum Kantiasih**, beralamat di Dusun Sanan Rt 006 Rw 002, Desa Ngrayudan, Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi dan untuk selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT II**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan sederhana tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sebagai berikut:

PASAL 1

- (1) Para Tergugat sepakat untuk membayar kekurangan hutangnya dan diberikan dengan keringanan bunga 100% dari Penggugat.
- (2) Para Tergugat akan membayar kekurangan hutangnya sebesar pokok pinjaman Rp 19.590.500,- (Sembilan Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah) paling lambat pada tanggal 25 Juli 2022;
- (3) Bahwa Penggugat sepakat untuk tidak melanjutkan proses peradilan terhadap perkara No. 10/Pdt.G/2022/PN Ngw tersebut;

PASAL 2

- (1) Apabila Tergugat tidak melaksanakan ketentuan dalam pasal 1 ayat (2) baik jumlah maupun waktu yang ditentukan, maka Akta Perdamaian ini dianggap tidak berlaku dan akan dilakukan gugatan kembali oleh pihak Penggugat.
- (2) Bahwa Penggugat akan menyerahkan seketika agunan milik Tergugat, apabila telah dilakukan pembayaran lunas terhadap seluruh kewajiban hutang Tergugat kepada Penggugat;

PASAL 3

Penggugat dan Tergugat dengan ini mengikatkan diri untuk tidak saling mengajukan tuntutan hukum apapun satu sama lain dan memberikan pembebasan (*acquitt et de charge*) satu sama lain dari segala tuntutan hukum.

Hal. - 2 - dari 4 hal. Putusan Akta Perdamaian Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASAL 4

Bahwa kedua pihak bersepakat untuk mentaati isi dari kesepakatan perdamaian ini sejak ditandatangani oleh kedua pihak.

PASAL 5

Bahwa kedua pihak tersebut diatas sepakat dan mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan Akte Perdamaian.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perubahan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;

Hal. - 3 - dari 4 hal. Putusan Akta Perdamaian Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam pada hari **Senin** tanggal **18 Juli 2022**, oleh **Achmad Fachrurrozi, S.H.** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Ngawi dan diucapkan dalam pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Sutiawan, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Sutiawan, S.H.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
ATK.....	Rp 75.000,00
Panggilan.....	Rp 300.000,00
PNBP Panggilan.....	Rp 30.000,00
Redaksi.....	Rp. 10.000,00
Materai.....	<u>Rp 10.000,00</u>
Total Pengeluaran	Rp 455.000,00

(terbilang : empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. - 4 - dari 4 hal. Putusan Akta Perdamaian Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Ngw